



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

- Kepada Yth.:
1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau yang disetarakan;
 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 3. Pejabat Administrator;
 4. Pejabat Pengawas; dan
 5. Pejabat dan/atau Pegawai di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

SURAT EDARAN
NOMOR 13 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBATASAN KEGIATAN BERPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN
PENGETATAN PEMBERIAN CUTI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA SELAMA
LIBUR HARI RAYA NATAL 2020 DAN TAHUN BARU 2021

1. Latar Belakang

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Ke Luar Daerah dan Pengetatan Pemberian Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara Selama Libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2020 Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Berkenaan dengan hal tersebut, dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) perlu dilakukan upaya pengetatan pemberian cuti bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) BPIP selama masa libur Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 melalui pengetatan cuti bagi ASN BPIP selama masa libur Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021.
- b. Surat Edaran ini bertujuan untuk menciptakan kondisi ASN BPIP dan/atau lingkungan kerja BPIP yang bebas dari COVID-19.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah pengetatan cuti selama masa libur Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021.

4. Dasar

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*);
- c. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- d. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
- e. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif;
- f. Instruksi Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Masyarakat dalam Pencegahan COVID-19 di Masa Libur Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021; dan
- g. Seruan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kegiatan Masyarakat dalam Pencegahan COVID-19 Pada Masa Libur Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021.

5. Isi Surat Edaran

a. Pembatasan Kegiatan Berpergian Ke Luar Daerah

- 1) ASN BPIP dihimbau untuk tidak melakukan kegiatan berpergian ke luar daerah selama masa libur Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19.
- 2) Dalam hal ASN BPIP dan keluarganya perlu untuk melakukan kegiatan berpergian ke luar daerah agar selalu memperhatikan:
 - a) Peta zonasi risiko penyebaran COVID-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
 - b) Peraturan dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah asal dan tujuan perjalanan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang;
 - c) Kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19; dan
 - d) Protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

b. Pengetatan Pemberian Cuti

- 1) Pelaksanaan cuti bersama tahun 2020 dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2020 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2020 dan Surat Edaran Sekretaris Utama BPIP Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cuti Bersama Hari Raya Natal dan Akhir Tahun 2020 di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
- 2) Pejabat yang Berwenang untuk memberikan cuti di lingkungan BPIP agar menyetujui permohonan cuti dengan memperhatikan:
 - a) Kebutuhan dan/atau kepentingan ASN BPIP yang bersangkutan; dan
 - b) Persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49

Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

c. Disiplin Pegawai

- 1) Pejabat yang Berwenang, atasan langsung, dan Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia memastikan agar ASN BPIP selalu menerapkan protokol kesehatan dan mengikuti hal-hal yang disebutkan dalam Surat Edaran ini.
- 2) Dalam hal terdapat ASN BPIP yang melanggar akan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- 3) Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia melaporkan kepada Sekretaris Utama atas pelaksanaan pemberian cuti dan pelanggaran ASN BPIP berdasarkan Surat Edaran ini.

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 08 Januari 2021.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 Desember 2020

SEKRETARIS UTAMA,



KARJONO

Tembusan Yth.:

Unsur Pimpinan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.